

# RENCANA STRATEGIS



**"Serentak Bergerak,  
Wujudkan Merdeka Belajar"**



**DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TOBA  
2021 – 2026**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba disusun dalam rangka menampung perubahan dan dinamika pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Toba pada saat ini dan yang akan datang. Penyusunan Renstra ini berupaya se-objektif mungkin menggali dan memaparkan berbagai potensi dan masalah pendidikan, serta tantangan pendidikan nasional dan global, serta disusun melalui berbagai tahapan mulai dari wawancara mendalam, diskusi kelompok, konsultasi dan koordinasi bersama *stakeholder* pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan serta partisipasi pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba menggunakan seluruh potensi dan sumber daya untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan serta mengarahkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra ini mengacu pada visi RPJMN 2019 - 2024, RPJMD 2021 – 2026, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 – 2024, serta menjadi dasar dan pedoman bagi semua pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja, Sakip, dan Laporan lainnya. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Renstra ini.

Balige, 2021

**Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga Kab. Toba**

**Drs. Parlinggoman Panjaitan, MM  
NIP. 19651212 200604 1 005**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban menjamin setiap warga Negara Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender.

Dalam kerangka otonomi pemerintah daerah, pemenuhan amanah konstitusi tersebut membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Toba melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba memiliki tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pendidikan.

Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Toba Samosir untuk mewujudkan masyarakat Toba Samosir yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan di Kabupaten Toba Samosir harus terprogram dan terencana secara berkelanjutan serta terintegrasi dengan pembangunan dalam skala nasional. Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Tahun 2016-2020 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026. Sebagai dokumen lima tahunan, penyusunan Renstra ini harus mampu mengakomodir Rencana Strategis di bidang pendidikan, secara nasional serta mampu melanjutkan hasil yang sudah dicapai dalam pembangunan tahun 2016-2021, sehingga dapat sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba. Tahapan dan prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Toba Tahun 2006-2026 telah dijabarkan ke dalam empat tahapan pembangunan pendidikan yang menjadi tema dalam pembagian RPJMD Kabupaten Toba. Adapun empat tahapan pembangunan bidang pendidikan, yaitu pada tahapan RPJMD IV (2021-

2026). Dengan fokus pada peningkatan yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia Kabupaten Toba menjadi masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat jasmani dan rohani, beretos kerja tinggi sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pada tahapan RPJMD IV (2021-2026) dengan fokus terhadap peningkatan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan tumbuh berkembang secara dinamis serta dapat mampu ikut menjaga tegaknya supermasi hukum menuju masyarakat Kabupaten Toba yang sejahtera. Tahapan RPJMD IV (2021-2026) menekankan pada pencapaian derajat kualitas sumber daya manusia yang semakin maju, ditopang dengan kecerdasan, kesehatan, budi pekerti luhur dan beriman serta bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa. Sedangkan tahapan RPJMD IV (2021-2026) diarahkan dalam memantapkan sumber daya manusia Kabupaten Toba yang semakin sejahtera. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Tahun 2016-2020 ini merupakan penjabaran strategis dan rinci dari RPJMD IV (2016-2021) serta keberlanjutan dari hasil pembangunan di bidang pendidikan, yang dicapai pada periode sebelumnya.

Oleh karena itu fokus pembangunan pendidikan, diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan tumbuh berkembang secara dinamis serta dapat mampu ikut menjaga tegaknya supermasi hukum menuju Toba Unggul dan Bersinar Tahun 2021. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba yang membidangi urusan dan tugas pokok yaitu di bidang pendidikan, tidak terlepas dari arah pembangunan bidang pendidikan, secara nasional. Oleh karena itu, fokus dan arah pembangunan tersebut diharapkan dapat sejalan dan sesuai dengan arah pembangunan pendidikan, secara nasional.

Pembangunan di bidang pendidikan dengan fokus dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan lima pilar pembangunan pendidikan nasional tahun 2011-2015 yaitu: (1) ketersediaan, (2) keterjangkauan, (3) kualitas (4) kesetaraan dan (5) kepastian mendapatkan layanan pendidikan serta isu strategis pembangunan pendidikan yang berkembang termasuk komitmen Sustainable Development Goals (SGDs) maupun komitmen daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan untuk Semua (Education for All).

Isu strategis yang memiliki keterkaitan kuat dengan permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Toba merupakan bahan kajian dalam

perumusan kebijakan, strategi sampai dengan program dan kegiatan. Tujuannya adalah agar rencana strategis yang dibangun mampu menggambarkan berbagai upaya dalam mengatasi, maupun menuntaskan permasalahan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Sedangkan capaian tujuan akan bermakna apabila rencana strategis ini mampu berkontribusi mewujudkan cita-cita nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Rencana strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Toba berfungsi sebagai pedoman perencanaan jangka menengah sekaligus indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Pemerintah Kabupaten Toba melalui Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, semua jajaran, *stakeholder*, maupun masyarakat Kabupaten Toba pada umumnya.

Dalam rangka optimalisasi pembangunan pendidikan, di Kabupaten Toba sekaligus sebagai penjabaran rencana jangka menengah, maka Dinas Pendidikan mengembangkan berbagai arah kebijakan dari pasca Pandemi COVID 19 dalam penataan pendidikan yang berbasis teknologi sebagai jawaban dari keresahan yang dialami oleh masyarakat pendidikan saat ini.

## **1.2. Landasan Hukum**

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan rancangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba adalah:

1. Landasan idiil adalah Pancasila.
2. Landasan Konstitusional adalah Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Landasan Operasional:
  - a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.
  - b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286).
  - c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4400).

- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;

- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- o. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 ini adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah pembangunan pendidikan, di Kabupaten Toba. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 ini adalah:

- (1) Mendiskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan pembangunan pendidikan, Kabupaten Toba dalam kurun waktu lima tahun 2021-2026;
- (2) Menyediakan sebuah dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang pendidikan, yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Toba.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TOBA**

Pada Bab ini memuat tentang Tugas dan Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan perangkat daerah dan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba.

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Pada Bab ini memuat komponen yang meliputi isu-isu strategis dengan mengidentifikasi berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis. Pada bab ini juga dibahas telaahan terhadap rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga diirisan RPJMD Provinsi Sumatera Utara penentuan permasalahan pokok, proyeksi kondisi maupun harapan kondisi yang diinginkan dalam kurun waktu selama lima tahun ke depan.

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran bidang pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Toba, yang kemudian dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Dalam Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama kurun waktu tahun 2021-2026.



## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

## **BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN**  
**OLAHRAGA**

**2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Uraian tugas pokok Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Toba adalah:

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas:
  - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta kelompok jabatan fungsional;
  - c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan OPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
  - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
  
2. Sekretaris mempunyai tugas:
  - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga;
  - c. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga;
  - d. pengelolaan kepegawaian Dinas Pendidikan;

- e. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - f. koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - g. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana Dinas Pendidikan,
  - h. penyelenggaraan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas Pendidikan
  - i. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,
  - j. pengordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
  - k. pengoordinasian penyusunan laporan aset Dinas Pendidikan;
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pendidikan; dan
  - m. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Dinas Pendidikan.
3. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan;
  - b. pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menghimpun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen Pemuda dan Olahraga;
  - e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan,
  - f. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas Pendidikan;
  - g. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Pendidikan;
  - h. menyusun laporan keuangan Dinas Pendidikan;

- i. mengordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas Pendidikan;
  - j. menghimpun bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan;
  - k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas; dan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan, sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta keprotokoleran;
  - d. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas; dan;
  - f. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas.
5. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan masyarakat mempunyai tugas:
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat;
  - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan masyarakat;

- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupansatuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat;
  - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakterpendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
  - g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakterpendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat.
6. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. menyusun program dan rencana kerja seksi pendidikan anak usia dini;
  - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
  - d. melaksanakan program pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Pos PAUD, Taman Pengajian Quran (TPQ), Taman Penitipan Anak (TPA);
  - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini
  - f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini;
  - g. penyusunan bahanpembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan pada pendidikan anak usia dini;
  - h. mempersiapkan bahan usul pembangunan gedung dan rehabilitasi gedung pada pendidikan anak usia dini;

- i. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kebutuhan sarana prasarana pendidikan pada pendidikan anak usia dini;
- j. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini;
- k. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- l. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini;
- m. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

7. Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, di bidang Pendidikan masyarakat;
- b. penyusunan bahan dan penyempurnaan Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), kecakapan hidup (Life Skill), kursus, lembaga bimbingan belajar, pemberdayaan perempuan dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan pendayagunaan bantuan sarana prasarana serta penggunaan buku pelajaran pada Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF),Kecakapan Hidup (Life Skill), Kursus, Lembaga Bimbingan Belajar, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Kecakapan Hidup (Life Skill), Kursus, Lembaga Bimbingan Belajar, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- e. penyusunan bahan penilaian standarisasi hasil belajar peserta didik Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Kecakapan Hidup (Life Skill), Kursus, Lembaga Bimbingan Belajar, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- f. membantu pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pendidikan Masyarakat;

- g. menyalurkan bantuan Sarana Prasarana Lembaga Pendidikan Masyarakat;
- h. merencanakan kebutuhan Tutor/Instruktur pada Lembaga Pendidikan Masyarakat Pendidikan;
- i. memproses izin penyelenggaraan dan Pencabutan izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi, supervisi, dan pengembangan kurikulum Lembaga Pendidikan Masyarakat;
- k. menyelenggarakan pembinaan pemberdayaan dan pengembangan peserta didik Lembaga Pendidikan Masyarakat;
- l. menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku Daftar penilaian sebagai pelaksanaan SKP;
- m. membuat laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

8. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta

didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan

h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

9. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan rencana program kerja Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;

b. melaksanakan persiapan pedoman dan petunjuk tentang metode/strategi mengajar dan evaluasi belajar pada SD dan SDLB;

c. melaksanakan penyebarluasan pedoman dan petunjuk tentang metode/strategi mengajar dan evaluasi belajar pada SD dan SDLB;

d. melaksanakan pengembangan tehnik evaluasi belajar SD dan SDLB;

e. melaksanakan akreditasi SD dan SDLB bersama-sama dengan Tim Akreditasi;

f. menyelenggarakan Pelaksanaan Ujian Sekolah serta Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket A;

g. melaksanakan pemeriksaan tentang keabsahan ijazah/SKHUN SD dan SDLB;

h. melaksanakan inventarisasi/dokumentasi ijazah dan sejenisnya untuk SD dan SDLB;

i. menyelenggarakan penilaian terhadap SD yang akan diproyeksikan menjadi sekolah unggulan, rujukan dan lainnya;

j. penyusunan bahan pembaharuan izin operasional yang baru bagi sekolah swasta dan izin pendirian untuk sekolah baru baik Negeri/Swasta;

k. melaksanakan penyusunan ProgramKebutuhan Sarana, dan Prasarana SD dan SDLB.

l. melaksanakan pemetaan unit SD dan SDLB;

m. melaksanakan Penilaian tentang relevansi buku pelajaran/bahan ajar lainnya untuk SD dan SDLB;



- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap PBM/Kurikulum, metodologi pendidikan yang digunakan Guru bersama-sama dengan Pengawas Sekolah;
- o. melaksanakan pengembangan kurikulum yang berlaku pada SD dan SDLB;
- p. melaksanakan pengembangan/melakukan inovasi metodologi pendidikan atau strategi pendidikan yang relevan;
- q. melaksanakan persiapan petunjuk penerimaan siswa baru SD dan SDLB;
- r. melaksanakan penyusunan kalender pendidikan SD dan SDLB;
- s. menyelenggarakan lomba-lomba kesiswaan berupa akademik dan non akademik seperti lomba-lomba akademik: Olimpiade Sains Nasional, Lomba Penelitian Ilmiah Remaja, Lomba Kesiswaan Non akademik seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan pemilihan siswa berprestasi SD dan SDLB;
- t. merekrut dan mengusulkan calon siswa SD dan SDLB penerima bantuan siswa miskin dan beasiswa lainnya
- u. menginventarisasi sarana/prasarana pendidikan tingkat SD dan SDLB;
- v. mempersiapkan usul pengadaan, pelaksanaan dan pendistribusian sarana/prasarana pendidikan pada SD dan SDLB;
- w. menyebarluaskan petunjuk penggunaan sarana dan prasarana pendidikan pada SD dan SDLB;
- x. mempersiapkan bahan bimbingan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan pada SD dan SDLB;
- y. mengumpulkan dan mengolah sarana dan prasarana pendidikan pada SD, SDLB;
- z. bahan usul pembangunan gedung dan rehabilitasi gedung pada SD dan SDLB;
- aa. membuat analisa kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada SD dan SDLB;
- bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;

10. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan rencana program kerja Seksi Sekolah pendidikan menengah;
  - b. melaksanakan penyebarluasan pedoman dan petunjuk tentang metode/strategi mengajar dan evaluasi belajar Sekolah Menengah Pertama;
  - c. melaksanakan pengembangan tehnik evaluasi belajar Sekolah Menengah Pertama;
  - d. melaksanakan akreditasi Sekolah Menengah Pertama
  - e. menyelenggarakan Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional serta Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket B;
  - f. melaksanakan pemeriksaan tentang keabsahan ijazah Sekolah Menengah Pertama;
  - g. melaksanakan inventarisasi/dokumentasi Ijazah Sekolah Menengah Pertama;
  - h. menyelenggarakan pembaharuan izin operasional yang baru bagi sekolah swasta dan izin Pendirian sekolah baru baik Negeri/Swasta dengan berkoordinasi dengan Badan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal;
  - i. berkoordinasi penerbitan SK Pendirian bagi sekolah negeri;
  - j. melaksanakan Penilaian tentang relevansi buku pelajaran/bahan ajar lainnya untuk Sekolah Menengah Pertama;
  - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap PBM/Kurikulum, metodologi pendidikan yang digunakan Guru bersama-sama dengan Pengawas Sekolah;
  - l. melaksanakan pengembangan kurikulum yang berlaku pada Sekolah Menengah Pertama;
  - m. melaksanakan pengembangan/melakukan inovasi metodologi pendidikan atau strategi pendidikan yang relevan;
  - n. menyelenggarakan penilaian terhadap SMP yang akan diproyeksikan menjadi sekolah unggulan, rujukan dan lainnya;
  - o. melaksanakan persiapan petunjuk penerimaan siswa baru Sekolah Menengah Pertama melaksanakan penyusunan kalender pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  - p. melaksanakan lomba-lomba kesiswaan seperti Olimpiade Sains, Olimpiade Olahraga, Olimpiade Siswa Nasional, Festival

lomba Seni dan Budaya Siswa Nasional dan Lainnya (akademik dan non akademik) dan pemilihan siswa berprestasi Sekolah Menengah Pertama;

- q. merekrut dan mengusulkan calon siswa Sekolah Menengah Pertama penerima bantuan siswa miskin dan beasiswa lainnya;
- r. melaksanakan inventarisasi/dokumentasi Ijazah/SKHUN Sekolah Menengah Pertama;
- s. menginventarisasi sarana/prasarana pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- t. mempersiapkan usul pengadaan, pelaksanaan dan pendistribusian sarana/prasarana pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama;
- u. menyebarluaskan petunjuk penggunaan sarana dan prasarana pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama
- v. mempersiapkan bahan bimbingan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama;
- w. mengumpulkan dan mengolah sarana dan prasarana pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama
- x. mempersiapkan bahan usul pembangunan gedung dan rehabilitasi gedung pada Sekolah Menengah Pertama;
- y. membuat analisa kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;

11. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan rencana pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan rencana pengembangan sekolah Pendidikan Dasar, SD, SDLB, SMP/MTs;
- b. melaksanakan persiapan rencana pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan rencana pengembangan sekolah pada Pendidikan Dasar, SD, SDLB, SMP/MTs;
- c. melaksanakan persiapan rencana peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan rencana pengembangan sekolah pada Pendidikan Dasar SD, SDLB, SMP/MTs;

- d. melaksanakan persiapan rencana penempatan dan mutasi Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan rencana pengembangan sekolah pada SD, SDLB, SMP/MTs;
- e. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan dasar SD, SDLB, SMP/MTs;
- f. melakukan monitoring pelaksanaan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan pada SD, SDLB, SMP/MTs;
- g. mengumpulkan dan mengolah data keadaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada SD, SDLB, SMP/MTs, melalui program DAPODIK atau aplikasi lainnya;
- h. mempersiapkan peningkatan profesi Guru dan Tenaga Kependidikan pada SD, SDLB, SMP/MTs;
- i. mempersiapkan bahan usul pengangkatan calon kepala sekolah, Pengawas pada SD, SDLB, SMP/MTs;
- j. melaksanakan seleksi pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada SD, SDLB, SMP/MTs sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. menyelenggarakan pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas pendidikan dasar berprestasi;
- l. melakukan Pembinaan Guru, Pamong Belajar dan Pengawas
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Dikdas.

12. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan rencana pengadaan guru berdasarkan rencana pengembangan sekolah Pendidikan Dasar, SD, SDLB;
- b. melaksanakan persiapan rencana pemerataan Guru berdasarkan rencana pengembangan sekolah pada Pendidikan Dasar, SD, SDLB;
- c. melaksanakan persiapan rencana peningkatan mutu Guru berdasarkan rencana pengembangan sekolah pada Pendidikan Dasar SD, SDLB;
- d. melaksanakan persiapan rencana penempatan dan mutasi Guru berdasarkan rencana pengembangan sekolah pada SD, SDLB;

- e. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian guru pada pendidikan dasar SD, SDLB;
- f. melaksanakan monitoring pelaksanaan pengangkatan Guru dan Kepala Sekolah pada SD, SDLB;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data keadaan Guru, Siswa dan Tenaga Teknis pada SD, SDLB, melalui program DAPODIK atau aplikasi lainnya;
- h. melaksanakan persiapan usaha peningkatan profesi guru dan Tenaga Teknis pada SD, SDLB;
- i. melaksanakan usul kenaikan pangkat guru, pamong belajar dan pengawas sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j. melaksanakan usul pemberhentian dan pensiun guru, pamong belajar dan pengawas pendidikan;
- k. melaksanakan persiapan bahan usul pengangkatan calon kepala sekolah pada SD;
- l. melaksanakan seleksi pengangkatan Kepala Sekolah pada SD sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- m. melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas pendidikan dasar berprestasi;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

13. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan rencana pengadaan guru berdasarkan rencana pengembangan sekolah Pendidikan Dasar SMP/MTs;
- b. melaksanakan persiapan rencana pemerataan Guru berdasarkan rencana pengembangan sekolah pada Pendidikan Dasar SMP/MTs;
- c. melaksanakan persiapan rencana peningkatan mutu Guru berdasarkan rencana pengembangan sekolah pada Pendidikan Dasar SMP/MTs;
- d. melaksanakan persiapan rencana penempatan dan mutasi guru berdasarkan rencana pengembangan sekolah pada SMP/MTs;

- e. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian guru pada pendidikan dasar SMP/MTs;
- f. melaksanakan monitoring pelaksanaan pengangkatan Guru dan Kepala Sekolah pada SMP/MTs;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data keadaan Guru, Siswa dan Tenaga Teknis pada SMP/MTs;
- h. melaksanakan persiapan usaha peningkatan profesi guru dan Tenaga Teknis pada SMP/MTs;
- i. melaksanakan Usul Kenaikan Pangkat guru, Pamong belajar dan pengawas sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j. melaksanakan Usul pemberhentian dan pensiun guru, Pamong belajar dan Pengawas Pendidikan;
- k. melaksanakan persiapan bahan usul pengangkatan calon kepala sekolah pada SMP/MTs;
- l. melaksanakan seleksi pengangkatan Kepala Sekolah pada SMP/MTs sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- m. melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas pendidikan dasar berprestasi;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas pendidikan;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

14. Bidang Pembinaan Kepemudaan mempunyai tugas:

- a. mengkoordinir penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan kepemudaan;
- b. melaksanakan pencegahan dan perlindungan pemuda dari bahaya destruktif;
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan pemuda dan olahraga;
- d. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang kepemudaan;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- f. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;

- g. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- h. menyusun program kerja dinas dibidang kepemudaan;
- i. merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis pembinaan pemuda;
- j. melaksanakan seleksi pertukaran pemuda dan bhakti pemuda;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan;
- l. melaksanakan pembinaan, penyusunan, pemberian pedoman, standar, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintah di bidang kepemudaan;
- m. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
- n. melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi;
- o. melaksanakan Pembinaan Paskibra di daerah;
- p. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

15. Seksi Pemberdayaan Organisasi mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran bidang Pendidikan Kepemudaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan Pembinaan Kepemudaan;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang kepemudaan;
- d. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran bidang Kepemudaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan kepemudaan;

16. Seksi Pemberdayaan Anak dan Remaja mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan pembinaan kreatifitas anak dan remaja;
- c. melaksanakan seleksi dan pertukaran dan bakti pemuda;
- d. memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan anak dan remaja;
- e. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang kepemudaan;
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas tugas dan fungsi kepada atasannya;

17. Bidang Pembinaan Keolahragaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi kerjasama dan fasilitas pengembangan olahraga prestasi, olahraga kemasyarakatan dan organisasi keolahragaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- b. menyiapkan konsep kebijakan dalam rangka pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan di bidang olahraga;
- c. melaksanakan pengembangan kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dalam membangun, manajemen, kawasan, kreativitas dibidang keolahragaan;
- d. melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ), jaringan dan sistim informasi di bidang olahraga;
- e. menetapkan pengaturan sistem penganugerahan prestasi, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga serta kriteria dan standarisasi lembaga olahraga;
- f. menyelenggarakan, mengelola pekan dan kejuaraan olahraga;
- g. melaksanakan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- h. melaksanakan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;



- i. mengumpulkan dan mengolah sarana dan prasarana keolahragaan;
- j. menetapkan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
- k. melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang keolahragaan;
- l. menyusun dan menyempurnakan standar-standar pelaksanaan kewenangan kecamatan dan standar pelaksanaan tugas-tugas dalam pemberdayaan olahraga prestasi, olahraga kemasyarakatan dan organisasi keolahragaan;
- m. memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya:
- o. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas

18. Seksi Pemberdayaan Olahraga Masyarakat dan Rekreasi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan usaha pemberdayaan olahraga masyarakat dan rekreasi;
- b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak dalam mendukung peningkatan olahraga masyarakat dan rekreasi;
- c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang olahraga masyarakat dan rekreasi;
- d. menyelenggarakan, mengelola pekan dan kejuaraan olahraga;
- e. melaksanakan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- f. melaksanakan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- g. mengumpulkan dan mengolah sarana dan prasarana keolahragaan;

- h. menetapkan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan; melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang keolahragaan;
- i. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- j. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

19. Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan usaha pemberdayaan olahraga prestasi;
- b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak dalam mendukung peningkatan olahraga prestasi;
- c. menetapkan pengaturan sistem penganugerahan prestasi, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga serta kriteria dan standarisasi lembaga olahraga;
- d. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam bidang olahraga prestasi;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- f. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

20. UPTD

## **2.2. SUMBER DAYA PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TOBA**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan penanganan pembangunan bidang pendidikan, Pemuda dan Olahraga maka dibentuklah Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Toba berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir dan Keputusan Bupati Toba Nomor: 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba terdiri dari:

1. Kepala Dinas, jabatan administrator/ Eselon IIb;
2. Sekretaris, jabatan administrator/Eselon IIIa, terdiri dari :
  - a. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, jabatan Pengawas/Eselon Iva
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, jabatan Pengawas/Eselon Iva
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, jabatan administrator/Eselon IIIa membawahi 2 Kepala Seksi, yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, jabatan Pengawas/Eselon Iva
  - b. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat, jabatan Pengawas/Eselon Iva
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, jabatan administrator/Eselon IIIa membawahi 2 kepala Seksi, yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar, jabatan Pengawas/Eselon Iva
  - b. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, jabatan Pengawas/Eselon Iva
5. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, jabatan administrator/Eselon IIIa membawahi 2 Kepala Seksi, yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, jabatan Pengawas/Eselon Iva
  - b. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, jabatan Pengawas/Eselon Iva
6. Kepala Bidang Pembinaan Kepemudaan, jabatan administrator/Eselon IIIa membawahi 2 membawahi 2 Kepala Seksi, yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi, Pengawas/Eselon IVa
  - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Anak dan Remaja, Pengawas/Eselon IVa

7. Kepala Bidang Pembinaan Keolahragaan, jabatan administrator/Eselon IIIa membawahi 2 Kepala Seksi, yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga Masyarakat dan Rekreasi, jabatan administrator/Eselon IIIa
  - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi, jabatan administrator/Eselon IIIa
8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan di 16 Kecamatan:
  - a. UPT Dinas Kecamatan Balige;
  - b. UPT Dinas Kecamatan Tampahan;
  - c. UPT Dinas Kecamatan Laguboti;
  - d. UPT Dinas Kecamatan Sigumpar
  - e. UPT Dinas Kecamatan Silaen;
  - f. UPT Dinas Kecamatan Siantar Narumonda;
  - g. UPT Dinas Kecamatan Porsea ;
  - h. UPT Dinas Kecamatan Uluan ;
  - i. UPT Dinas Kecamatan Parmaksian ;
  - j. UPT Dinas Kecamatan Pintu Pohan Meranti ;
  - k. UPT Dinas Kecamatan Bonatua Lunasi ;
  - l. UPT Dinas Kecamatan Lumban Julu ;
  - m. UPT Dinas Kecamatan Ajibata;
  - n. UPT Dinas Kecamatan Habinsaran ;
  - o. UPT Dinas Kecamatan Borbor;
  - p. UPT Dinas Kecamatan Nassau ;
  - q. UPT Dinas Kecamatan Balige;
  - r. UPT Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar;
  - s. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN**

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel T-C. 2.3.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN TOBA**

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN	TARGET RENSTRA DISDIK TAHUN		REALISASI CAPAIANTAHUN	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka Melek Huruf	100	99,80	109,31	116,77
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,9	11	11,4	14,2
Angka Partisipasi Kasar PAUD	68	70	48,1	67,47
Angka Melanjutkan sekolah PAUD/TK ke SD	4724	4.759	3789	4.184
APS SD	100	100,55	71,37	97,34
APS SMP	102	103,15	99,77	95,01
APK SD	115	117	157,41	97,34
APK SMP	120	121	139,57	95,01
APM SD	110	112	102,81	97,34
APM SMP	90	91	139,11	95,01
Angka Melanjutkan sekolah SD ke SMP	4460	4460	4.374	4.507
Angka Kelulusan SD	99,9	100	105,68	98,35
Angka Kelulusan SMP	99,9	100	103,8	98,2
Angka Putus Sekolah SD	0%	0	1,19%	0,01
Angka Putus Sekolah SMP	0,18%	0,15	0,87%	0,007
Jumlah sekolah yang dilengkapi dengan laboratorium (SMP)	31	32	35	35
Jumlah sekolah yang dilengkapi	151	152	163	163

dengan perpustakaan (SD)				
Jumlah sekolah yang dilengkapi dengan perpustakaan (SMP)	43	44	44	44
Sekolah Pendidikan SD kondisi bangunan baik	137	144	113	117
Sekolah Pendidikan SMP kondisi bangunan baik	24	25	37	39
Rasio Murid terhadap sekolah (SD)	1:15	1:15	1:15	1 : 117
Rasio Murid terhadap sekolah (SMP)	1:15	1:15	1:15	1 : 286
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar	64	66	80	84
Proporsi murid kelas 1 yang menamatkan sekolah dasar	81	83	96,84	98,35
Rasio jumlah murid terhadap jumlah ruang kelas (SD)	15	15	15	16
Rasio jumlah murid terhadap jumlah ruang kelas (SMP)	14	14	14	26
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	85	90	74,31	76,35
Jumlah guru PNS dan Non PNS yang telah disertifikasi SD	1180	1210	966	982
Jumlah guru PNS dan Non PNS yang telah disertifikasi SMP	650	720	536	515
Angka Uji Kompetensi Guru	57	57	0	0

(UKG) SD				
Angka Uji Kompetensi Guru (UKG) SMP	67	67	0	0
Rasio guru terhadap murid SD	14	14	14	14
Rasio guru terhadap murid SMP	14	14	14	14
Jumlah PKBM	2	5	3	1
Jumlah LKP	5	5	2	5
Pelaksanaan pelatihan non formal	40	40	1	0
Jumlah organisasi pemuda yang berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan	17	18	15	15
Jenis cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi atau nasional	8	8	2	1

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (***strengths***) dan kelemahan (***weaknesses***). Lingkungan eksternal meliputi peluang (***opportunities***) dan ancaman (***threats***). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

### **2.4.1. Lingkungan Internal**

#### **KEKUATAN/STRENGTHS (S)**

- a) Capaian APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semakin meningkat;
- b) Capaian APK/APM pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi internal dinas pendidikan sudah diatas rata-rata capaian nasional dan provinsi;
- c) Lulusan SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dari tahun-ketahun semakin meningkat;
- d) Penduduk melek aksara sudah mencapai angka 99%;
- e) Adanya peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD.

#### **KELEMAHAN/WEAKNESSES (W)**

- a) Tingkat capaian APK PAUD, berdasarkan hasil evaluasi internal, masih dibawah capaian rata-rata nasional dan provinsi;
- b) Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya;
- c) Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan layanan pendidikan menengah masih belum memadai;
- d) Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara;
- e) Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD, Dikdas, belum sesuai dengan kebutuhan yang ada;
- f) Presentasi wirausaha muda di Kabupaten Toba sangat kecil dalam pengembangannya;
- g) Potensi industry keolahragaan sangat minim.

### **2.4.2. Lingkungan Eksternal PELUANG/OPPORTUNITIES (O)**

Lingkungan eksternal yang mempengaruhi meliputi:

- a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal (pendidikan menengah), begitu juga



- dengan fasilitas dari pemuda dan olahraga yang sangat minim dalam penyelenggaraan even nasional;
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
  - c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;
  - d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);
  - e. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS), baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah dan bantuan operasional PAUD bagi sekolah TK dan PAUD;
  - f. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antarfungsi baik di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **ANCAMAN/THREATS (T)**

- a) Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
- b) Angka kemiskinan relatif tinggi;
- c) Masa Pandemi COVID 19 yang masih berlanjut.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah**

Dari analisis permasalahan kualitas sumber daya manusia belum mampu berdaya saing yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia belum mampu berdaya saing. Kualitas sumber daya manusia yang belum mampu berdaya saing itu akan menimbulkan permasalahan dimana belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan.

Akar permasalahan dari hal di atas, antara lain:

- a. Masih rendahnya Cakupan PAUD
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan dasar sembilan tahun
- c. Masih perlunya peningkatan pendidikan pembentukan karakter

Urusan Pemerintah wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Bidang Pendidikan, permasalahan yang dapat dikemukakan selain dari di atas, antara lain:

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang pendidikan sebagaimana Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018.
- 2) Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dinas pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga, permasalahan yang dapat dikemukakan antara lain:

- 1) Masih minimnya ketersediaan fasilitas dan event olahraga;
- 2) Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan;
- 3) Belum optimalnya prestasi Pemuda dan olah raga.

Analisis Permasalahan dimana belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) berdampak pada Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Inti permasalahannya adalah belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik, dimana akar permasalahannya antara lain:

- a. Belum Optimalnya penyusunan dan penerapan SOP, dan SPM.
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai standart.

Dari analisis belum optimalnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik terdapat permasalahan dari:

- a. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
- b. Belum optimalnya pengembangan e-Government.

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Terbatasnya prasarana dan sarana keolahragaan dalam membina dan melaksanakan berbagai kegiatan olahraga dan atlet berprestasi guna dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Toba.
2. Masih tingginya angka kerja produktif yang belum bekerja (pengangguran) yang belum mendapatkan vokasi untuk bekal kewirausahaannya.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani.
4. Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana adalah merupakan unsur yang sangat menunjang dalam melaksanakan kegiatan, untuk mengaplikasikan tugas pokok dan fungsi di setiap instansi baik pemerintah maupun swasta. Sarana dan prasarana diperlukan untuk memudahkan suksesnya program yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan untuk membantu memudahkan pelaksanaan kegiatan, termasuk pelaksanaan pemberian pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toba yang mempunyai kendala dan persoalan sarana dan prasarana tersebut. Sehingga dalam proses pemberian pelayanan, seperti pegawai yang akan mengurus kenaikan pangkatnya dan guru yang akan di sertifikasi yang mempunyai kendala dan persoalan sarana dan prasarana seperti ruang tunggu. Juga tidak kalah pentingnya adalah gedung untuk melaksanakan kegiatan yang begitu kelihatan sempit. Fenomena ini terjadi karena sarana dan prasarana gedung yang begitu sempit dan padat dengan berbagai dokumen, sehingga pegawai dalam melaksanakan aktivitas masih terganggu.
5. Pembiayaan. Biaya untuk mendukung pelayanan yang memuaskan, memang tidaklah mudah atau memberikan pelayanan secara memuaskan terhadap masyarakat terutama masyarakat

yang berkepentingan dengan pendidikan ataupun pegawai yang terkait. Hal ini karena untuk memenuhi keinginan masyarakat perlu didukung biaya pemerintah Kabupaten Toba yang memadai, mengingat biaya yang belum memadai sehingga untuk memberikan pelayanan yang sangat baik atau sangat memuaskan belum dapat terpenuhi. Mencermati ketiga aspek sebagai temuan tersebut bahwa efektivitas kerja pegawai memberi pelayanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Toba yang berpengaruh adalah sumber daya manusia, peralatan dan pembiayaan, hal ini didukung pendapat The Liang Gie (1991:53) mengatakan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja pegawai adalah (1) motivasi, (2) kemampuan, (3) suasana kerja, (4) lingkungan kerja, (5) perlengkapan dan fasilitas, (6) produktivitas

6. Faktor Pendukung. Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir memiliki motivasi kerja yang baik dan dalam menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa pegawai memiliki motivasi disebabkan karena pegawai pada umumnya memiliki tingkat motivasi dan prestasi yang baik, dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan, penghargaan. Salah satu faktor yang mendukung pegawai untuk meningkatkan efektivitas kerja adalah unsur pimpinan yang begitu antusias untuk memberi dorongan pada pegawainya agar mau mengikuti pendidikan dan pelatihan melalui pendidikan formal maupun non formal. Namun informasi dari salah satu responden mengatakan bentuk motivasi yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Toba adalah bentuk motivasi sebatas pemberian dorongan dan pujian bagi pegawai yang memiliki inovasi dan kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **3.2. TELAHAAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA YANG UNGGUL DAN BERSINAR”**, adapun misinya adalah:

- (1) Mewujudkan infrastruktur yang bagus dan merata;
- (2) Membangun sumber daya manusia yang unggul dan andal

- (3) Membangun pertanian dan peternakan makmur dan sejahtera
- (4) Kesehatan yang prima dan terjangkau
- (5) Pariwisata berkat dan meriah
- (6) Membangun iman yang terpelihara
- (7) Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban

Dari tujuh misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor pendidikan terdapat pada misi kedua. Dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah:

- (1) Mewujudkan pendidikan yang unggul dan merata disetiap satuan pendidikan;
- (2) Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga yang unggul.

### **3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN DAN DINAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

Mengacu pada Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) tahun 2005-2025, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun RPPNJP 2005-2025 yang dijabarkan kedalam 4 ( empat ) tema Pembangunan Pendidikan yaitu:

- Tema Pembangunan Pertama I (2005 -2010) terfokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi.
- Tema Pembangunan II (2010- 2015) terfokus pada Penguatan Pelayanan.
- Tema Pembangunan III (2015 -2020) terfokus pada penguatan daya saing regional
- Tema Pembangunan IV (2021- 2025) terfokus pada penguatan daya saing internasional.

Memedomani tema pembangunan pendidikan tersebut maka layanan prima bidang pendidikan menjadi perhatian utama pembangunan pendidikan tahun 2015 -2020 dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara
2. Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
3. Berkualitas dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan dunia industri,
4. Setara bagi warga Negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial budaya, ekonomi geografi dan sebagainya,

5. Memberikan kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Tujuan penataan ruang Kabupaten Toba sebagai mana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “terwujudnya tata kelola pengembangan potensi sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna”.

Berdasarkan RTRW tersebut di atas, rencana struktur ruang Kabupaten Toba meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana, hal ini dapat terlihat dari; (a) rencana sistem perdesaan; (b) rencana jaringan sumber daya alam; (c) RTRW Kabupaten Toba jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayahwilayah pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, yang antara lain adalah: (1) telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir; (2) telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan nasional periode tahun 2015-2019; (3) implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah Kabupaten Toba terhadap layanan pendidikan; (4) permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:

- 1) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
- 2) Penyebaran sasaran pendidikan yang belum merata;
- 3) Masih tingginya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak;

- 4) Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seimbang;
- 5) Rendahnya mutu lulusan;
- 6) Belum meratanya jumlah tenaga pendidik yang berkualitas (memiliki kompetensi);
- 7) Implementasi kurikulum 2013
- 8) Pendidikan berbasis Batak Na'raja

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka Dinas Pendidikan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS);
2. Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana);
3. Peningkatan Angka Melek Huruf;
4. Bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;
5. Pembentukan Kelas Sekolah Unggulan di Kabupaten Toba;
6. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
7. Pelatihan Keprofesian yang berkelanjutan (PKB) bagi tenaga pendidik;
8. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
9. Penyebaran sasaran pendidikan yang belum merata;
10. Masih tingginya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak;
11. Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seimbang;
12. Rendahnya mutu lulusan;
13. Belum meratanya jumlah tenaga pendidik yang berkualitas (memiliki kompetensi);
14. Implementasi kurikulum 2013.
15. Pendidikan berbasis Batak Naraja yang masih dikembangkan

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN**

##### **4.1.1. TUJUAN**

Adapun tujuan jangka menengah dari Dinas Pendidikan di tahun 2021-2026 adalah

- Mewujudkan pendidikan yang unggul dan merata disetiap satuan pendidikan;
- Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga yang unggul

##### **4.1.2. SASARAN**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan suatu kegiatan yang akan dihasilkan atau yang akan dicapai yang sifatnya sangat spesifik dan nyata, yaitu:

1. Meningkatnya partisipasi sekolah
2. Meningkatnya mutu pendidikan
3. Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif
4. Meningkatnya pembinaan olahraga

Untuk memudahkan mencapai sesuatu tujuan tersebut perlu dijabarkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Sasaran tujuan I dari Mewujudkan pendidikan yang unggul dan merata disetiap satuan pendidikan, yaitu: Meningkatnya partisipasi sekolah; Meningkatnya mutu pendidikan;
- b. Sasaran tujuan II dari Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga yang unggul, yaitu: Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif; Meningkatnya pembinaan olahraga

#### **4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **4.2.1. STRATEGI**

Sebagaimana Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Toba maka strategi yang diambil adalah:

- a. Sasaran dari meningkatnya partisipasi sekolah, untuk mewujudkannya dengan strategi: Meningkatkan pengelolaan pendidikan;



- b. Sasaran dari meningkatnya mutu kualitas pembelajaran, untuk mewujudkannya dengan arah strategi: Meningkatkan tenaga pendidikan dan kependidikan, pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;
- c. Sasaran dari meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif, untuk mewujudkannya dengan arah strategi: Meningkatkan pembinaan kapasitas daya saing kepemudaan;
- d. Sasaran dari meningkatnya pembinaan olahraga, untuk mewujudkannya dengan arah strategi: meningkatkan pembinaan, daya saing dan kapasitas olahraga

#### **4.2.2. ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mempermudah mencapai tujuan pendidikan disusun arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan;
- c. Peningkatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- d. Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah;
- e. Penilaian kelayakan usul izin sekolah dan lembaga;
- f. Peningkatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader;
- g. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan.

Tabel T.C 25

## Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan Indikator	Data Awal (2020)	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Mewujudkan pendidikan yang unggul dan merata disetiap satuan pendidikan</b>		<b>Harapan Lama Sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>13,45</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>14</b>	<b>14,5</b>	<b>15</b>	<b>15,5</b>
		Meningkatnya partisipasi sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	%	96,18	97	97	97,5	98	98,5	99
		Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Kelulusan	%	98,28	99	99	99,2	99,4	99,6	99,7
	<b>Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga yang unggul</b>		<b>Cakupan Prestasi Generasi Muda</b>	<b>%</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>65</b>
		Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif	Presentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	80	85	85	85,5	87	88	90
		Meningkatnya pembinaan olahraga	Presentase pembinaan olahraga berprestasi	%	32	40	40	45	50	55	60

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP (2000) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting. Untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: *pertama* Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; *Kedua* Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pada tabel bawah ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dapat dilihat dari tabel berikut

TABEL TC. 26

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN			
<b>VISI</b>	Terwujudnya Kabupaten Toba yang Unggul dan Bersinar		
<b>MISI</b>	Membangun sumber daya manusia yang unggul dan andal		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Mewujudkan pendidikan yang unggul dan merata disetiap satuan pendidikan	Meningkatnya partisipasi sekolah	Meningkatkan pengelolaan pendidikan	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS dan BOP PAUD dan Kesetaraan
	Meningkatnya mutu pendidikan	Meningkatkan tenaga pendidikan dan kependidikan, pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
			Peningkatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah
			Penilaian kelayakan usul izin sekolah dan lembaga
Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga yang unggul	Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif	Meningkatkan pembinaan kapasitas daya saing kepemudaan	Peningkatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
	Meningkatnya pembinaan olahraga	Meningkatkan pembinaan, daya saing dan kapasitas olahraga	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi atau lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut. Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program atau Kegiatan Utama dan Program atau Kegiatan Penunjang. Program atau kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

#### **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

##### ***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***

- a. Penambahan Ruang Kelas Baru
- b. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- c. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- d. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- e. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- f. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- g. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- h. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- i. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- j. Pengadaan Mebel Sekolah
- k. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- l. Pengadaan Perlengkapan Siswa
- m. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
- n. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- o. Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- p. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- q. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- r. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- s. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- t. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- u. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- v. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- w. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- x. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- y. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***

- a. Penambahan Ruang Kelas Baru
- b. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- c. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- d. Pembangunan Laboratorium
- e. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
- f. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- g. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

- h. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
- i. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- j. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
- k. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- l. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- m. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- n. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- o. Pengadaan Mebel Sekolah
- p. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- q. Pengadaan Perlengkapan Siswa
- r. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
- s. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- t. Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- u. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- v. Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
- w. Perlengkapan Belajar Peserta Didik
- x. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- y. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- z. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- aa. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- bb. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- cc. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- dd. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- ee. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- ff. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

***Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***

- a. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- b. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- c. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- d. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

- e. Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- f. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- g. Pengadaan Mebel PAUD
- h. Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
- i. Pengadaan Perlengkapan PAUD
- j. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
- k. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
- l. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
- m. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- n. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
- o. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan PAUD
- p. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- q. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- r. Pengelolaan Dana BOP PAUD
- s. Pengelolaan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

***Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***

- a. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
- b. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- c. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- d. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- e. Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- f. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- g. Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- h. Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- i. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- j. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
- k. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
- l. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan



- m. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- n. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- o. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- p. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- q. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- r. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

### **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**

#### ***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar***

- a. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- b. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- c. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- d. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

#### ***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal***

- a. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- b. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- c. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

### **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### ***Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***

- a. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- b. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

### **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**

***Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat***

- a. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Masyarakat
- b. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Masyarakat

***Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat***

- a. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat
- b. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- c. Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**

***Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***

- a. Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat dan Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota
- c. Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**

***Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota***

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- c. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses

Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan

- d. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
- e. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
- f. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
- g. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
- h. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

***Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
- b. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**

***Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

***Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***

- a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
- c. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

***Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi***

- a. Seleksi Atlet Daerah
- b. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
- c. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
- d. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
- e. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga

***Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga***

- a. Standardisasi Organisasi Keolahragaan
- b. Pengembangan Organisasi Keolahragaan
- c. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait
- d. Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi

***Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi***

- a. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
- b. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
- c. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
- d. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
- e. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**

***Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan***

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
- b. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
- c. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
- e. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
- f. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
- g. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

#### ***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

#### ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

#### ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Mebel
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan Indikator	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TAHUN										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2022		2023		2024		2025		2026			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan pendidikan yang unggul dan merata disetiap satuan pendidikan				Harapan Lama Sekolah	tahun	13,45	14	22.897.601.488,00	14,5	22.024.540.997,00	15	22.412.830.129,00	15,5	23.065.327.325,00	15,5	37.296.959.541,00	15,5	32.999.000.000,00

	Meningkatnya partisipasi sekolah			Angka Partisipasi Sekolah	persen	96,18	97,50	22.897.601.488,00	98,00	22.024.540.997,00	98,50	22.412.830.129,00	98,50	23.065.327.325,00	99,00	37.296.959.541,00	99,00	32.999.000.000,00
		01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni	persen	96,18	100	22.797.601.488,00	100	21.924.540.997,00	100	22.312.830.129,00	100	22.965.327.325,00	100	37.175.959.541,00	100	32.850.000.000,00
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	96,18	98	14.220.000.000,00	98,5	8.867.000.000,00	98,7	10.192.000.000,00	98,9	10.000.000.000,00	99	15.753.000.000,00	99	13.978.000.000,00



		1.01.0 2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	95,01												
							95,7	7.967.601.488,00	96	10.972.000.000,00	96,5	9.152.000.000,00	97	9.533.000.000,00	97,5	16.215.959.541,00	97,5	13.788.000.000,00
		1.01.0 2.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	67,47												
							68	460.000.000,00	68,5	1.895.540.997,00	69	1.802.000.000,00	69,5	1.345.327.325,00	70	2.544.000.000,00	70	2.541.000.000,00

		1.01.0 2.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	10												
							35	150.000.000,00	37	190.000.000,00	40	1.166.830.129,00	42	2.087.000.000,00	45	2.663.000.000,00	45	2.543.000.000,00
	Meningkatnya mutu pendidikan			Angka Kelulusan	persen	98,28	99		99,2	99,4		99,6	99,7		99,8			
		01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN	Presentasi sekolah yang	persen	52	100	200.000.000,00	100	270.000.000,00	100	214.000.000,00	100	600.000.000,00	100	1.540.000.000,00	95	1.540.000.000,00

			<b>KURIKULUM</b>	menyelenggarakan kurikulum muatan lokal															
		1.01.0 3.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah model kurikulum muatan lokal yang dikembangkan pada Pendidikan Dasar	dokumen	0		2	60.000.00 0,00	2	80.000.00 0,00	2	87.000.00 0,00	2	600.000.0 00,00	2	1.290.000 .000,00	2	1.290.000 .000,00
		1.01.0 3.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model kurikulum muatan lokal yang dikembangkan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	dokumen	0		2	20.000.00 0,00	2	190.000.0 00,00	2	127.000.0 00,00	2	-	2	250.000.0 00,00	2	250.000.0 00,00

		01.01.04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	76													
							79	1.000.000.000,00	80	1.500.000.000,00	82	2.000.000.000,00	85	2.500.000.000,00	87	5.000.000.000,00	87	780.000.000,00	
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi bagi Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	%	76													
							79	1.000.000.000,00	80	1.500.000.000,00	82	2.000.000.000,00	85	2.500.000.000,00	87	5.000.000.000,00	87	780.000.000,00	

		01.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki akreditasi	persen	67,87	70	100.000.000,00	72,12	100.000.000,00	76,38	100.000.000,00	82,76	100.000.000,00	91,21	121.000.000,00	91,21	149.000.000,00
		1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan dasar yang telah memiliki izin pendirian sekolah	sekolah	0	0	-	1	23.000.000,00	1	-	1	28.000.000,00	1	-	1	28.000.000,00
		1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/ Kesetaraan yang telah memiliki izin pendirian lembaga	lembaga	10	20	100.000.000,00	20	45.000.000,00	20	17.000.000,00	20	53.000.000,00	20	121.000.000,00	20	121.000.000,00



			<b>AAN DAN OLAHRAGA</b>															
<b>Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga yang unggul</b>				<b>cakupan prestasi generasi muda</b>	<b>persen</b>	<b>30</b>												
							<b>45</b>	<b>273.000.000,00</b>	<b>50</b>	<b>2.829.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>681.000.000,00</b>	<b>60</b>	<b>1.071.000.000,00</b>	<b>65</b>	<b>3.061.000.000,00</b>	<b>65</b>	<b>4.497.000.000,00</b>
	<b>Meningkatkan organisasi kepemudaan yang aktif</b>			<b>Persentase organisasi kepemudaan yang aktif</b>	<b>persen</b>	<b>80</b>												
							<b>85,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>87,00</b>	<b>485.000.000,00</b>	<b>87,00</b>	<b>681.000.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>417.000.000,00</b>	<b>92,00</b>	<b>680.000.000,00</b>	<b>92,00</b>	<b>1.061.000.000,00</b>
	<b>Meningkatkan pembinaan olahraga</b>			<b>Presentase pembinaan olahraga</b>	<b>persen</b>	<b>32</b>	<b>45,00</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2.344.000.000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>406.000.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>654.000.000,00</b>	<b>65,00</b>	<b>2.381.000.000,00</b>	<b>65,00</b>	<b>3.436.000.000,00</b>

	pembi naan olahra ga			berprestasi														
		02.19. 02	PROGRAM PENGEMB ANGAN KAPASITA S DAYA SAING KEPEMUD AAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemuda an dan organisasi sosial dalam kemasyara katan	%	10,75												
							12, 75	130.000.0 00,00	14, 75	210.000.0 00,00	16, 75	442.000.0 00,00	18, 75	348.000.0 00,00	20, 75	421.000.0 00,00	20, 75	588.000.0 00,00
		2.19.0 2.2.01	Penyadara n, Pemberday aan, dan Pengemba ngan Pemuda dan Kepemuda an	Jumlah organisasi kepemuda an yang berwirausa ha	orga nisa si	0												
							5	120.000.0 00,00	6	190.000.0 00,00	6	404.000.0 00,00	7	331.000.0 00,00	7	421.000.0 00,00	7	548.000.0 00,00



			Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota															
		2.19.0 2.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Presentase pelaksanaan kegiatan kepramukaan daerah	%	30												
							55	10.000.00 0,00	60	20.000.00 0,00	65	38.000.00 0,00	70	17.000.00 0,00	0	-	75	40.000.00 0,00

		<b>02.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Cakupan pembinaan atlet muda</b>	<b>persen</b>	<b>46,7</b>												
							<b>56,6</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>70,75</b>	<b>2.344.000.000,00</b>	<b>80,19</b>	<b>406.000.000,00</b>	<b>84,91</b>	<b>654.000.000,00</b>	<b>94,34</b>	<b>2.381.000.000,00</b>	<b>94,34</b>	<b>3.436.000.000,00</b>
		<b>2.19.03.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang prestasi olahraga</b>	<b>cabang olahraga</b>	<b>5</b>												
							<b>8</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>10</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>12</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>12</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>15</b>	<b>341.000.000,00</b>	<b>15</b>	<b>451.000.000,00</b>

		2.19.0 3.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat Kabupaten	kegiatan	1												
							2	20.000.00 0,00	2	162.000.0 00,00	3	68.000.00 0,00	3	72.000.00 0,00	3	149.000.0 00,00	3	184.000.0 00,00
		2.19.0 3.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pelaksanaan event olahraga Provinsi	orang	12												
							25	10.000.00 0,00	30	1.760.000 .000,00	35	66.000.00 0,00	40	75.000.00 0,00	45	1.377.000 .000,00	45	2.092.000 .000,00
		2.19.0 3.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga	cabang olahraga	1												
							8	20.000.00 0,00	10	67.000.00 0,00	12	52.000.00 0,00	12	46.000.00 0,00	15	27.000.00 0,00	15	91.000.00 0,00

		2.19.0 3.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga rekreasi	cabang olahraga	1	8	50.000.00 0,00	10	320.000.00 00,00	12	182.000.00 00,00	12	351.000.00 00,00	15	487.000.00 00,00	15	618.000.00 00,00
		02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	persen	80	100	10.000.00 0,00	100	275.000.00 00,00	100	239.000.00 00,00	100	69.000.00 0,00	100	259.000.00 00,00	100	473.000.00 00,00
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase pengelolaan kegiatan kepramukaan	%	30	45	10.000.00 0,00	50	275.000.00 00,00	55	239.000.00 00,00	60	69.000.00 0,00	65	259.000.00 00,00	65	473.000.00 00,00
Terwujudnya Pemerintahan				Cakupan layanan administrasi yang	%	98	100	210.287.00 00.000,00	100	210.968.00 00.000,00	100	216.130.00 00.000,00	100	218.876.00 00.000,00	100	221.870.00 00.000,00	100	222.618.00 00.000,00

baik, inovatif, kreatif, produktif dan non koruptif				tertangani															
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik			Persentase dokumen/ laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	99		10 0	210.287.0 00.000,00	10 0	210.968.0 00.000,00	10 0	216.130.0 00.000,00	10 0	218.876.0 00.000,00	10 0	221.870.0 00.000,00	10 0	222.618.0 00.000,00
		01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	%	99		10 0,0 0	210.287.0 00.000,00	10 0,0 0	210.968.0 00.000,00	10 0,0 0	216.130.0 00.000,00	10 0,0 0	218.876.0 00.000,00	10 0,0 0	221.870.0 00.000,00	10 0,0 0	222.618.0 00.000,00

			KABUPAT EN/KOTA														
	1.01.0 1.2.01	Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/l aporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	99	10 0	50.000.00 0,00	10 0	80.000.00 0,00	10 0	103.000.0 00,00	10 0	113.000.0 00,00	10 0	127.000.0 00,00	10 0	127.000.0 00,00
	1.01.0 1.2.02	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan menyerahk an laporan kinerja dan keuangan	%	98	10 0	210.052.0 00.000,00	10 0	210.105.0 00.000,00	10 0	215.125.0 00.000,00	10 0	217.140.0 00.000,00	10 0	220.142.0 00.000,00	10 0	220.142.0 00.000,00
	1.01.0 1.2.03	Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat	Laporan aset/baran g daerah	UPB	294	29 4	40.000.00 0,00	29 4	138.000.0 00,00	29 5	153.000.0 00,00	29 5	72.000.00 0,00	29 5	157.000.0 00,00	29 5	187.000.0 00,00

			Daerah															
		1.01.0 1.2.05	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan menyerahk an laporan kinerja dan keuangan	%	98												
							10 0	10.000.00 0,00	10 0	110.000.0 00,00	10 0	126.000.0 00,00	10 0	104.000.0 00,00	10 0	413.000.0 00,00	10 0	408.000.0 00,00
		1.01.0 1.2.06	Administra si Umum Perangkat Daerah	Rasio luas kantor/juml ah aparatur	%	98												
							10 0	100.000.0 00,00	10 0	305.000.0 00,00	10 0	374.000.0 00,00	10 0	1.039.000 .000,00	10 0	361.000.0 00,00	10 0	1.049.000 .000,00
		1.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Tingkat mobilitas ASN dalam kinerja pemerintah an	%	98												
							10 0	5.000.000 ,00	10 0	55.000.00 0,00	10 0	33.000.00 0,00	10 0	235.000.0 00,00	10 0	274.000.0 00,00	10 0	309.000.0 00,00
		1.01.0 1.2.08	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han	Cakupan layanan administra si yang tertangani	%	98												
							10 0	10.000.00 0,00	10 0	100.000.0 00,00	10 0	121.000.0 00,00	10 0	121.000.0 00,00	10 0	127.000.0 00,00	10 0	127.000.0 00,00

			Daerah															
		01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	98												
							10 0	20.000.00 0,00	10 0	75.000.00 0,00	10 0	95.000.00 0,00	10 0	52.000.00 0,00	10 0	269.000.0 00,00	10 0	269.000.0 00,00
<b>TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN PER TAHUN</b>								234.757.6 01.488,00		237.786.5 40.997,00		242.043.8 30.129,00		246.362.3 27.325,00		269.467.9 59.541,00		263.209.0 00.000,00



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Toba tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi tahun 2019-2024, serta Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang tertuang dalam 6 (enam) program meliputi:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra;
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
7. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara lengkap dapat dipaparkan pada Tabel di bawah ini:

**TABEL T.C 28**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	<b><i>Urusan Pendidikan</i></b>								
1	Harapan Lama Sekolah	13,45	13,5	13,5	14	14,5	15	15,5	15,5
2	Angka Partisipasi Sekolah	96,18	97	97	97,5	98	98,5	99	99,5
3	Angka Kelulusan	98,28	99	99	99,2	99,4	99,6	99,7	99,8
	<b><i>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</i></b>								
1	Cakupan Prestasi Generasi Muda	30	40	45	50	55	60	65	65
2	Presentase organisasi kepemudaan yang aktif	80	85	85	85,5	87	88	90	92
3	Presentase pembinaan olahraga berprestasi	32	40	40	45	50	55	60	65

**TABEL T.C 29**  
**INDIKATOR PROGRAM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>									
<b>1</b>	<b>Angka Partisipasi Murni</b>	<b>96,18</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
a	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,34	98	98	98,5	98,7	98,9	99	99
b	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95,01	95,5	95,7	96	96,5	97	97,5	97,5
c	Tingkat partisipasi warga negara usia Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	67,47	68	68	68,5	69	69,5	70	70
d	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	10	35	35	37	40	42	45	45

<b>2</b>	<b>Penetapan kurikulum muatan lokal</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
a	Jumlah model kurikulum muatan lokal yang dikembangkan pada Pendidikan Dasar	0	2	2	2	2	2	2	2
b	Jumlah model kurikulum muatan lokal yang dikembangkan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0	2	2	2	2	2	2	2
<b>3</b>	<b>Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
a	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi bagi Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	76	77	79	80	82	85	87	87
<b>4</b>	<b>Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki akreditasi</b>	<b>67,87</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>72,12</b>	<b>76,38</b>	<b>82,76</b>	<b>91,21</b>	<b>91,21</b>
a	Jumlah satuan pendidikan dasar yang telah memiliki izin pendirian sekolah	0	1	1	1	1	1	1	1
b	Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang telah memiliki izin pendirian lembaga	10	20	20	20	20	20	20	20
<b>5</b>	<b>Persentase sekolah yang menerapkan bahasa dan sastra daerah</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
a	Persentase sekolah berbasis budaya daerah	0	70	70	75	75	80	80	80

<b>BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>									
<b>1</b>	<b>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial dalam kemasyarakatan</b>	<b>10,75</b>	<b>12</b>	<b>12,75</b>	<b>14,75</b>	<b>16,75</b>	<b>18,75</b>	<b>20,75</b>	<b>20,75</b>
a	Jumlah organisasi kepemudaan yang berwirausaha	0	5	5	6	6	7	7	7
b	Presentase pelaksanaan kegiatan kepramukaan daerah	30	50	55	60	65	70	75	75
<b>2</b>	<b>Cakupan pembinaan atlet muda</b>	<b>46,7</b>	<b>50</b>	<b>56,6</b>	<b>70,75</b>	<b>80,19</b>	<b>84,91</b>	<b>94,34</b>	<b>94,34</b>
a	Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang prestasi olahraga	5	5	8	10	12	12	15	15
b	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat Kabupaten	1	2	3	4	5	6	7	7
c	Pelaksanaan event olahraga Provinsi	12	20	25	30	35	40	45	45
d	Jumlah organisasi olahraga	1	5	8	10	12	12	15	15
e	Jumlah cabang olahraga rekreasi	1	5	8	10	12	12	15	15
<b>3</b>	<b>Persentase organisasi pramuka yang aktif</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
a	Persentase pengelolaan kegiatan kepramukaan	30	60	62	65	67	70	75	75

Tabel. TC. 30

## INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN

## KABUPATEN TOBA

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR			IKK	Data Capaian Awal RPJMD	Target Capaian												Kinerja Akhir RPJMD		Catatan Analisis
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				
							SPM	IKK	SPM	IKK	SPM	IKK	SPM	IKK	SPM	IKK	SPM	IKK			
1	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI																				
	Persentase Penduduk Usia 5-6 tahun yang mendapatkan layanan PAUD	Pembinaan Peningkatan Mutu Satuan PAUD	Jumlah satuan PAUD terakreditasi (sekolah)	Persentase satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi (%)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah rombongan belajar sesuai kebutuhan (ruang)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	433	400	60	400	62	400	64	430	66	430	68	430	70	430	70		
		Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik PAUD Penerima SPM	Jumlah perlengkapan dasar peserta didik PAUD Penerima SPM		186	180		180		180		190		190		190		190			







		Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala satuan PAUD formal menamatkan diklat calon kepala sekolah (orang)		0	6		6		6		6		6		6		6		
<b>2</b>	<b>PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR</b>																			
	Persentase Penduduk Usia 7-12 tahun yang mendapatkan layanan SD	Pembinaan Peningkatan Mutu SD	Jumlah SD negeri terakreditasi	Persentase SD terakreditasi	226	200	50	200	50	200	50	200	50	200	50	200	50	200	50	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah rombongan belajar sesuai kebutuhan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1531	1600	80	1650	80	1700	80	1750	80	1800	80	1850	80	1850	80	







		berijazah SMA/ sederajat	berijazah SMA/ sederajat																	
<b>3</b>	<b>PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</b>																			
	Persentase Penduduk Usia 13-15 tahun yang mendapatkan layanan SMP	Pembinaan Peningkatan Mutu SMP	Jumlah SMP negeri terakreditasi	Persentase SMP terakreditasi	50	45	50	45	50	45	50	45	50	45	50	45	50	45	50	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah rombongan belajar sesuai kebutuhan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	485	500	70	500	72	500	74	500	76	500	78	500	80	500	80	











		Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Kesetaraan Penerima SPM Pendidikan	Jumlah perlengkapan dasar peserta didik kesetaraan penerima SPM Pendidikan	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	278	40	0,0 1	40	0,0 1	40	0,0 1	40	0,00 1	40	0,00 1	40	0,00 1	40	0,00 1	
		Penyediaan bantuan biaya personal bagi peserta didik Kesetaraan Penerima SPM Pendidikan	Jumlah peserta didik Kesetaraan Penerima SPM Pendidikan yang memperoleh Bantuan Biaya Personal	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	278	30	0,0 1	30	0,0 1	30	0,0 1	30	0,00 1	30	0,00 1	30	0,00 1	30	0,00 1	
		Pengangkata n P3K Tutor Pendidikan Kesetaraan paling rendah berijazah D- IV/S1	Jumlah kebutuhan minimal tutor PNS Pendidikan Kesetaraan	Persentase pendidik pada Pendidikan Kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV)	2	3	60	3	62	3	64	3	66	3	68	3	70	3	70	





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba memiliki peran penting baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, Renstra menjadi acuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba selama lima tahun ke depan. Oleh karena secara garis besar Renstra ini didasari oleh permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba dalam mengembangkan layanannya, dan telaah mendalam atas visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, maka secara eksternal Renstra yang disusun ini memiliki kontribusi yang penting bagi pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang terumuskan dalam RPJMD.

Tercapainya peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dirancang dalam Renstra ini, akan memberikan dampak positif bagi terbangunnya pelayanan pendidikan di Kabupaten Toba yang berkualitas dan bersifat inklusif serta merata, menjangkau semua strata masyarakat untuk memperoleh kesempatan belajar sepanjang hayat. Selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 akan dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan penyusunan RKA yang juga disusun secara tahunan. Selain itu Renstra ini juga dijadikan pedoman untuk mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan yang dirancang di dalamnya.

Balige,            Mei 2021  
**Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Toba**

**Drs. Parlingoman Panjaitan, MM**  
**NIP. 19651212 200604 1 005**